

SKRIPSI

**NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PRAKTIK ADAT UANG TULANG BELAKANG
(STUDI FENOMENOLOGI DI SUKU AIFAT MAYBRAT)**



MARIA MAGDALENA BARU

148720520009

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA SOSIAL DAN OLAAHRAGA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PRAKTIK ADAT UANG TULANG BELAKANG
(STUDI FENOMENOLOGI DI SUKU AIFAT, MAYBRAT)**

MARIA MAKDALENA BARU

148720520009

Telah di setujui oleh tim pembimbing Skripsi

Pada.....

Pembimbing I

Dwi Septipane, M.Pd.

NIDN. 1412088801

A handwritten signature in black ink, followed by a horizontal dotted line.

Pembimbing II

Dr. Ihsan, S.Pd., M.Pd.

NIDN. 1419108901

A handwritten signature in black ink, followed by a horizontal dotted line.

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

NILAI KEAWARGANEGARAAN DALAM PRAKTIK UANG TULANG BELAKANG
(STUDI FENOMENOLOGI DI SUKU AIFAT MAYBRAT)

Nama : Maria Magdalena Baru

NIM : 148720520009

Skripsi ini disahkan oleh Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial, dan Olahraga
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Pada Tanggal:

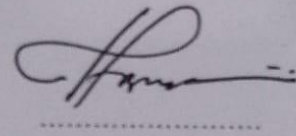
Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial, dan Olahraga



Dr. Roni Andi Pramita, M.Pd.
NIDN. 1411129001

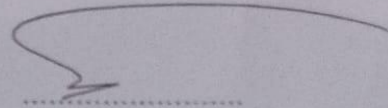
Ketua Penguji

Dr. Ihsan, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1419108901



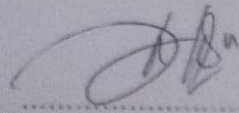
Penguji 1

Dr. Budi Santoso, M.Pd.
NIDN. 1406029201



Penguji 2

Dwi Septipane, M.Pd.
NIDN. 1412088802



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tradisi adat “uang tulang belakang” dalam membentuk identitas budaya masyarakat Suku Aifat yang berada di Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Tradisi ini merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat Aifat yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab moral, penghormatan terhadap leluhur, dan perhatian terhadap hubungan sosial antaranggota keluarga dan masyarakat. Praktik adat ini mengandung nilai-nilai yang sangat kuat mengenai solidaritas sosial, musyawarah, dan keadilan sosial, yang mengatur berbagai interaksi sosial dalam masyarakat Aifat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, pemuda, dan perempuan, yang memberikan wawasan tentang makna dan penerapan adat "uang tulang belakang" dalam kehidupan mereka. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan adat dalam kehidupan sehari-hari, sementara dokumentasi berupa catatan adat, foto, dan video mendukung data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koba-koba dan uang tulang belakang berperan sangat penting dalam menjaga identitas budaya Suku Aifat, yang terus dilestarikan melalui proses musyawarah adat. Proses ini juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam komunitas adat. Di sisi lain, meskipun tradisi ini tetap dijalankan dengan kuat, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional tersebut di tengah pengaruh globalisasi dan modernisasi. Hasil penelitian mengungkapkan pentingnya pelestarian tradisi ini dengan melibatkan generasi muda, salah satunya melalui program pelatihan dan festival budaya yang mengangkat nilai-nilai adat Suku Aifat. Tradisi "uang tulang belakang" memiliki potensi untuk menjadi media pendidikan budaya yang memperkenalkan nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan kepada generasi penerus. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Aifat dan pihak-pihak terkait untuk terus mendukung pelestarian adat ini agar tidak tergerus oleh zaman, dan tetap relevan sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

Kata Kunci: Uang Tulang Belakang, Identitas Budaya, Solidaritas Sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the “uang tulang belakang” tradition in shaping the cultural identity of the Aifat people in Maybrat Regency, West Papua. This tradition plays a significant role not only as a mechanism for resolving social issues but also as a symbol of moral responsibility, respect for ancestors, and attention to social relations among family members and the broader community. The practice of this tradition encompasses strong values regarding social solidarity, deliberation, and social justice, which govern social interactions within the Aifat community. This research uses a descriptive qualitative approach, employing data collection techniques such as in-depth interviews, participatory observation, and documentation. Interviews were conducted with customary leaders, youth, and women to gain insights into the meaning and application of the "uang tulang belakang" tradition in their lives. Participatory observation was employed to directly observe the practice of the tradition in daily life, while documentation in the form of cultural records, photos, and videos supported the data obtained. The findings indicate that koba-koba and uang tulang belakang play a crucial role in maintaining the cultural identity of the Aifat people, which continues to be preserved through customary deliberation processes. This process also reflects values of democracy and respect for individual rights within the customary community. However, despite the strong adherence to this tradition, the study also identifies challenges faced by the younger generation in preserving traditional values amidst globalization and modernization. The research reveals the importance of preserving this tradition by involving the younger generation, for instance, through training programs and cultural festivals that highlight the values of Aifat's customs. The “uang tulang belakang” tradition has the potential to serve as a cultural education medium, introducing social and citizenship values to future generations. Therefore, it is crucial for the Aifat community and relevant stakeholders to continue supporting the preservation of this tradition to prevent it from being eroded by time and to ensure it remains a vital part of their cultural identity.

Keywords: Uang Tulang Belakang, Cultural Identity, Social Solidarity.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Definisi Oprasiona Variabel.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Nilai-Nilai Kewarganegaraan dalam Pancasila	10
2.2 Hukum Adat dan Kewarganegaraan	11
2.3 Praktik Adat "Uang Tulang Belakang" dalam Perspektif Sosio-Kultural	13
2.4 Teori Keadilan Restoratif dan Penerapannya dalam Masyarakat Adat	14
2.5 Konsep Musyawarah dan Gotong Royong dalam Praktik Adat	16
2.6 Penelitian Terdahulu	17
2.7 Kerangka Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Subjek Penelitian	25

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data	28
3.6 Triangulasi Data	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	30
4.2 Pembahasan	35

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	41
5.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	46
----------------------	----

LAMPIRAN	50
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menjadi sumber utama pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan. Kaelan (2013) menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya kumpulan prinsip moral dan politik, melainkan sistem filsafat yang hidup dan harus diwujudkan dalam tindakan nyata warga negara. Nilai-nilai di dalamnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pedoman moral untuk membangun kehidupan berbangsa yang berkeadaban. Dalam konteks pendidikan, Pancasila menjadi dasar pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban, memiliki moralitas publik, serta mampu menghidupkan nilai-nilai bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, nilai-nilai kewarganegaraan tidak berdiri di ruang hampa, melainkan tumbuh dan berkembang bersama budaya lokal. Koentjaraningrat (2009) menyebut kebudayaan Indonesia sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial melalui adat, simbol, dan norma yang diwariskan turun-temurun. Kebudayaan menjadi wadah tempat nilai-nilai universal bangsa diterjemahkan dalam bentuk praktik sosial yang berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika kewarganegaraan Indonesia secara utuh, penting untuk menelusuri ekspresi nilai-nilai tersebut di dalam praktik adat dan tradisi lokal masyarakat Nusantara.

Salah satu bentuk konkret aktualisasi nilai kewarganegaraan dalam konteks lokal dapat ditemukan pada masyarakat Suku Aifat di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, melalui praktik adat yang dikenal sebagai “uang tulang belakang”. Tradisi ini merupakan mekanisme simbolik yang digunakan masyarakat untuk menjaga kehormatan, memulihkan hubungan sosial, dan menegakkan rasa tanggung jawab antarindividu maupun antar-keluarga. Menurut Parsudi Suparlan (2004), masyarakat adat Indonesia memelihara solidaritas melalui sistem timbal balik (reciprocity) yang bersifat moral, bukan sekadar ekonomi. Dengan demikian, praktik “uang tulang belakang” tidak hanya bermakna material, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia dan keseimbangan sosial.

Dalam pelaksanaan tradisi ini, masyarakat Aifat biasanya melibatkan seluruh keluarga besar untuk bermusyawarah menentukan bentuk dan besaran pemberian yang disepakati bersama. Notonagoro (1984) menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam tindakan sosial nyata yang menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Musyawarah yang dijalankan dalam “uang tulang belakang” menunjukkan aktualisasi nilai demokrasi Pancasila keputusan diambil berdasarkan mufakat, bukan dominasi pihak tertentu. Dengan demikian, praktik ini menjadi wujud konkret kehidupan demokrasi berbasis budaya.

Kaelan (2015) menjelaskan bahwa musyawarah mufakat adalah instrumen moral dan sosial yang bertujuan menciptakan keputusan bersama yang didasari rasa hormat terhadap semua pihak. Prinsip tersebut terlihat dalam mekanisme “uang tulang belakang”, di mana setiap pihak memiliki hak bicara dan kesempatan untuk

menyampaikan pendapatnya. Dalam musyawarah adat ini, keadilan bukan diukur oleh keseragaman hasil, melainkan oleh keseimbangan kepentingan dan keikhlasan hati. Hal tersebut menggambarkan bagaimana demokrasi substantif Pancasila hidup di tingkat akar rumput melalui budaya yang menekankan kolektivitas dan harmoni sosial.

Satjipto Rahardjo (2009) melalui konsep Hukum Progresif menegaskan bahwa hukum harus mengutamakan nilai kemanusiaan di atas legalitas formal. Dalam konteks itu, praktik “uang tulang belakang” dapat dipahami sebagai bentuk hukum yang berpihak pada manusia, karena lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada hukuman. Tradisi ini mengandung nilai keadilan restoratif, yaitu penyelesaian masalah melalui dialog, tanggung jawab, dan pemulihan martabat kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik adat ini dapat dianggap sebagai bentuk kearifan hukum lokal yang sejalan dengan semangat reformasi hukum nasional.

Soetandyo Wignjosoebroto (2002) menambahkan bahwa hukum adat merupakan “hukum yang hidup” (living law) karena berasal dari kesadaran masyarakat dan dijalankan secara konsisten tanpa paksaan eksternal. Ia mengingatkan agar kajian hukum di Indonesia tidak semata fokus pada teks undang-undang, tetapi juga memahami norma-norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam tradisi “uang tulang belakang”, legitimasi hukum tidak datang dari negara, tetapi dari moralitas dan kesepakatan sosial masyarakat Aifat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki daya mengikat yang kuat karena berakar pada nilai kepercayaan dan keadilan yang disepakati bersama.

Efektivitas suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto (2012), bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. “Uang tulang belakang” diterima karena mengandung nilai moral yang tinggi dan dianggap mampu menjaga keseimbangan sosial. Norma ini dijalankan bukan karena adanya sanksi formal, tetapi karena adanya kesadaran kolektif. Sistem sosial seperti ini memperlihatkan bagaimana hukum dan budaya menyatu dalam praktik kehidupan masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif etika sosial, Magnis-Suseno (1999) menjelaskan bahwa masyarakat yang bermoral harus menjunjung nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut tampak jelas dalam praktik “uang tulang belakang”, di mana tujuan utamanya adalah pemulihan nama baik, bukan balas dendam atau keuntungan pribadi. Proses ini mengajarkan masyarakat untuk mengedepankan kasih sayang, tanggung jawab, dan rasa malu sebagai pengendali moral. Oleh karena itu, praktik ini menjadi wahana pendidikan moral dan sosial yang menginternalisasikan nilai-nilai kewarganegaraan secara alami. Jimly Asshiddiqie (2010) menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk penghormatan konstitusi terhadap keragaman hukum dan budaya di Indonesia. Negara berkewajiban mengakui serta melindungi nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip HAM dan persatuan nasional. Dalam konteks ini, praktik “uang tulang belakang” dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan nilai-nilai konstitusional, karena mengedepankan keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Yudi Latif (2011)

dalam karyanya *Negara Paripurna* menekankan pentingnya dialog antara nilai universal Pancasila dan nilai lokal budaya Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila akan tetap hidup jika dijalankan secara kontekstual melalui tradisi dan praktik sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, “uang tulang belakang” menjadi ruang di mana nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar wacana.

Dalam konteks pendidikan, Udin S. Winataputra (2014) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus memanfaatkan konteks sosial-budaya lokal sebagai sumber belajar untuk menanamkan nilai-nilai nasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna dan berbasis pengalaman nyata. Hal ini sejalan dengan pandangan Sapriya (2017) yang menegaskan bahwa pembelajaran PKn harus membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Studi terhadap praktik “uang tulang belakang” dapat memberikan contoh nyata penerapan nilai kewarganegaraan dalam konteks budaya lokal.

Menurut Soerjono Soekanto (2006), perubahan sosial dalam masyarakat tidak dapat dihindari, tetapi nilai-nilai dasar yang menjamin kohesi sosial tetap harus dipertahankan. Tradisi “uang tulang belakang” merupakan contoh adaptasi budaya yang berhasil mempertahankan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan solidaritas di tengah arus modernisasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak statis, melainkan terus bertransformasi tanpa kehilangan esensi moralnya.

Koentjaraningrat (2009) menyebut gotong royong sebagai inti budaya Indonesia yang memperkuat solidaritas sosial dan mengajarkan rasa tanggung jawab kolektif. Dalam pelaksanaan “uang tulang belakang”, semangat gotong royong sangat kental terlihat melalui keterlibatan seluruh keluarga besar dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab. Nilai ini sejalan dengan tujuan pendidikan karakter bangsa yang menekankan kebersamaan, empati, dan kerja sama. Kaelan (2013) menyebut bahwa internalisasi nilai Pancasila harus meliputi ranah kognitif, afektif, dan konatif agar mampu membentuk karakter warga negara secara utuh. Tradisi “uang tulang belakang” mencerminkan ketiga aspek ini karena mengandung pengetahuan tentang adat, sikap menghormati sesama, dan tindakan nyata untuk memulihkan kehormatan sosial. Melalui proses ini, masyarakat Aifan secara tidak langsung telah melaksanakan pendidikan nilai yang berakar pada kebudayaan sendiri. Notonagoro (1984) menjelaskan bahwa keadilan sosial menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam praktik “uang tulang belakang”, keseimbangan ini diwujudkan melalui prinsip kontribusi proporsional berdasarkan kemampuan masing-masing keluarga. Hal ini menunjukkan adanya penerapan keadilan distributif yang berpihak pada keseimbangan sosial, bukan keseragaman. Nilai semacam ini sangat relevan dengan pembangunan karakter warga negara yang berkeadilan dan berempati.

Magnis-Suseno (2010) juga menegaskan bahwa moralitas publik harus bertumpu pada tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam praktik “uang tulang belakang”, moralitas tersebut tampak dalam cara masyarakat

mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Proses penyelesaian masalah dilakukan melalui komunikasi damai, tanpa kekerasan, dan berorientasi pada pemulihan martabat. Soetandyo Wignjosoebroto (2002) berpendapat bahwa penelitian tentang hukum adat memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan kebijakan publik yang responsif terhadap realitas sosial. Kajian terhadap praktik “uang tulang belakang” dapat memberikan pemahaman empiris tentang cara masyarakat mengelola konflik secara bermartabat dan berkeadilan. Hasil penelitian ini berpotensi menjadi dasar pembentukan kebijakan daerah yang mengakui nilai-nilai adat sebagai sumber hukum yang sah. Udin S. Winataputra dan Sapriya (2019) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal berperan penting dalam membangun karakter bangsa yang berkeadaban. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan gotong royong yang tumbuh dari masyarakat harus diangkat sebagai materi ajar yang kontekstual. Dalam konteks ini, praktik “uang tulang belakang” dapat menjadi sumber belajar autentik yang menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan pada mahasiswa dan masyarakat luas.

Dengan demikian, praktik adat “uang tulang belakang” pada masyarakat Aifat di Maybrat mengandung nilai-nilai kewarganegaraan yang sejalan dengan Pancasila dan cita-cita bangsa Indonesia. Pendapat para ahli dalam negeri seperti Kaelan (2013), Notonagoro (1984), Satjipto (2009), Soetandyo (2002), Soerjono (2012), Koentjaraningrat (2009), Magnis (2010), Jimly (2010), Yudi Latif (2011), Udin S. Winataputra dan Sapriya (2019) menguatkan bahwa kearifan lokal merupakan fondasi penting bagi pembentukan karakter kewarganegaraan Indonesia yang humanis,

demokratis, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menggali makna mendalam nilai kewarganegaraan yang hidup di dalam praktik adat tersebut, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal di tanah Papua Barat Daya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengalaman hidup (*lived experience*) para pelaku adat, tetua, dan keluarga terkait praktik “uang tulang belakang” di Suku Aifat, Maybrat?
2. Nilai-nilai kewarganegaraan apa yang termanifestasi dalam praktik tersebut (mis. musyawarah, keadilan, solidaritas, penghargaan martabat, ketaatan norma)?
3. Bagaimana relasi antara praktik “uang tulang belakang” dengan pemenuhan/peneguhan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan pengalaman dan makna esensial praktik “uang tulang belakang” dari perspektif para pelaku di Suku Aifat.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai kewarganegaraan yang termanifestasi dalam praktik tersebut.
3. Menjelaskan keterhubungan praktik adat dengan penguatan kewarganegaraan warga di tingkat komunitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Teoretis:** memperkaya kajian kewarganegaraan berbasis kearifan lokal dan literatur fenomenologi tentang nilai publik.
2. **Praktis:** memberi panduan bagi pendidik/penyuluh PKN, pemerintah daerah, dan lembaga adat untuk memfasilitasi resolusi sosial yang berkeadilan, partisipatif, dan berperspektif HAM.
3. **Kebijakan:** masukan perumusan program harmonisasi hukum negara–adat (legal pluralism) dan pendidikan karakter Pancasila kontekstual Papua Barat Daya.

1.5 Definisi Operasional

1. **Nilai Kewarganegaraan:** seperangkat nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan), sikap demokratis, taat hukum, penghormatan HAM, solidaritas/gotong royong, dan tanggung jawab sosial dioperasionalisasi sebagai tema/indikator yang teramati dalam narasi dan tindakan para informan.
2. **Praktik “Uang Tulang Belakang”:** mekanisme adat Aifat yang melibatkan pemberian/kontribusi bernilai (material/simbolik) untuk meneguhkan tanggung jawab, pemulihan, atau penghargaan sosial dioperasionalisasi melalui deskripsi proses (musyawarah, keputusan, peran aktor, bentuk kontribusi, makna yang dirasakan).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nilai-Nilai Kewarganegaraan dalam Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat nilai-nilai yang mendalam tentang kewarganegaraan, yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di tingkat negara maupun masyarakat. Kaelan (2013) mengemukakan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar hukum atau ideologi, melainkan sistem filsafat hidup bangsa yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, bukanlah konsep yang terpisah, melainkan terintegrasi dalam sebuah sistem yang mendalam dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada Pancasila harus mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam diri setiap individu agar mereka dapat menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sosial.

Kaelan (2013) juga menekankan bahwa dalam konteks kebhinekaan Indonesia, Pancasila harus mampu menjadi pendorong untuk mengelola perbedaan secara damai. Nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila tidak berarti menghapuskan perbedaan, melainkan menghargai keragaman dan menciptakan kesetaraan antarwarga negara. Oleh karena itu, pembelajaran kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila harus memfokuskan pada pembentukan karakter yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta penguatan rasa tanggung jawab sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya tahu, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kaelan (2013) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia harus mampu menumbuhkan warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Pendidikan ini bukan hanya berbicara tentang pengetahuan hak dan kewajiban, tetapi juga tentang membangun sikap dan perilaku yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Selain itu, menurut Kaelan (2015), pendidikan kewarganegaraan harus mencakup tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan konatif. Pembelajaran Pancasila harus dilakukan secara kontekstual, sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hanya diketahui, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan praktis. Dalam hal ini, nilai musyawarah mufakat dan keadilan sosial harus dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara.

2.2 Hukum Adat dan Kewarganegaraan

Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan hukum memiliki sistem hukum yang pluralistik, yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Kaelan (2013) menjelaskan bahwa hukum adat merupakan produk budaya yang lahir dari kesepakatan bersama masyarakat adat, yang dijalankan secara sukarela dan mengikat secara sosial. Hukum adat memiliki

kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dianggap sah dan diterima oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi negara merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif.

Dalam pandangan Kaelan (2015), pluralisme hukum yang diakui oleh negara harus mengakomodasi keberagaman masyarakat, baik itu hukum negara maupun hukum adat. Kaelan menggarisbawahi bahwa keberagaman hukum ini bukanlah penghalang untuk menciptakan keadilan, melainkan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat yang harus dihormati dan diakui oleh negara. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menunjukkan komitmen negara untuk menghormati dan melestarikan sistem hukum yang ada dalam masyarakat adat. Lebih lanjut, Kaelan (2013) juga mengemukakan bahwa hukum adat memiliki kekuatan moral yang besar karena lahir dari nilai-nilai sosial yang diterima bersama oleh masyarakat. Hukum adat, meskipun tidak tertulis, memiliki daya ikat yang sangat kuat di masyarakat, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, praktik-praktik adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, seperti yang dilakukan dalam “uang tulang belakang”, menjadi contoh yang baik bagaimana hukum adat dapat menciptakan keadilan yang diterima oleh seluruh pihak.

Pluralisme hukum di Indonesia harus mengutamakan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak-hak

masyarakat adat. Hukum adat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi sistem hukum negara, melainkan sebagai pelengkap yang dapat memberikan solusi penyelesaian konflik secara damai dan adil. Hal ini terlihat jelas dalam praktik adat seperti “uang tulang belakang”, yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

2.3 Praktik Adat "Uang Tulang Belakang" dalam Perspektif Sosio-Kultural

Praktik adat "uang tulang belakang" di masyarakat Aifat, Maybrat, merupakan salah satu bentuk norma sosial yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Kaelan (2013) menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem sosial dan budaya yang mengatur hubungan antarindividu, dan sistem ini sering kali berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial. Dalam konteks Suku Aifat, "uang tulang belakang" bukan hanya sebuah transaksi material, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat ikatan sosial, menjaga kehormatan, dan memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban anggota masyarakat.

Menurut Kaelan (2015), tradisi "uang tulang belakang" menggambarkan bagaimana nilai-nilai sosial dalam masyarakat adat dipraktikkan melalui mekanisme sosial yang bersifat simbolik dan material. Nilai-nilai seperti penghargaan terhadap martabat, keadilan sosial, dan tanggung jawab bersama terwujud dalam praktik ini. Kaelan menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut bukan hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga memperkuat solidaritas dalam komunitas, menciptakan rasa

saling memiliki, dan membangun komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah secara damai dan berkeadilan.

Praktik "uang tulang belakang" dapat dipahami sebagai contoh bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan yang terkandung dalam Pancasila terutama sila persatuan Indonesia dan sila keadilan sosial dijalankan dalam kehidupan masyarakat adat. Kaelan (2013) menyebutkan bahwa musyawarah mufakat, yang menjadi inti dari proses penyelesaian dalam "uang tulang belakang", merupakan penerapan langsung dari nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat adat. Melalui musyawarah, setiap pihak yang terlibat dalam konflik atau permasalahan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga keputusan yang diambil dianggap sah dan adil oleh seluruh pihak.

Praktik ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat adat mengedepankan keadilan *restorative* pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antarindividu dan komunitas daripada menghukum pelaku secara retributif. Kaelan (2013) menyatakan bahwa keadilan restoratif dalam hukum adat lebih menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan kehormatan yang hilang, yang mana sesuai dengan semangat sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam praktik "uang tulang belakang", keputusan yang diambil oleh masyarakat adat tidak hanya berfokus pada kompensasi material, tetapi juga pada upaya untuk mengembalikan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terlibat.

2.4 Teori Keadilan Restoratif dan Penerapannya dalam Masyarakat Adat

Teori keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antarindividu yang terlibat dalam konflik, bukan pada pemberian hukuman yang bersifat retributif. Kaelan (2015) menekankan bahwa pendekatan ini sangat relevan dengan budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks masyarakat adat, keadilan restoratif menjadi sangat penting karena lebih mengedepankan dialog, penyelesaian damai, dan pemulihan hubungan daripada sekadar memberi hukuman yang mungkin memperburuk keadaan.

Keadilan restoratif dalam praktik "uang tulang belakang" mengandung aspek pengakuan terhadap martabat pihak yang terlibat dalam konflik, serta upaya untuk memulihkan hubungan yang retak. Kaelan (2013) mengungkapkan bahwa dalam sistem hukum adat, keadilan tidak hanya dilihat dari segi pembalasan, tetapi lebih pada proses penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan penerapan nilai keadilan dalam Pancasila, khususnya pada sila kelima yang berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Kaelan (2015), keadilan restoratif dalam masyarakat adat juga mencakup aspek pengakuan terhadap hak-hak individu yang mungkin terabaikan dalam proses penyelesaian masalah tradisional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa keadilan dalam konteks masyarakat adat, seperti dalam praktik "uang tulang belakang", adalah suatu proses yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya fokus pada individu yang terlibat dalam konflik.

2.5 Konsep Musyawarah dan Gotong Royong dalam Praktik Adat

Musyawarah dan gotong royong adalah dua konsep penting dalam budaya Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai kewarganegaraan yang dihayati dalam kehidupan sosial masyarakat. Kaelan (2013) menjelaskan bahwa musyawarah adalah bentuk pengamalan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yang menekankan pada diskusi terbuka dan pencapaian mufakat bersama. Musyawarah berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah secara damai, dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, gotong royong adalah nilai sosial yang mencerminkan solidaritas dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah bersama. Kaelan (2015) menambahkan bahwa gotong royong sangat penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, karena mengajak setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun kesejahteraan bersama. Dalam konteks "uang tulang belakang", gotong royong tercermin dalam cara keluarga besar atau komunitas bekerja sama untuk mengumpulkan kontribusi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.

Musyawarah dan gotong royong dalam praktik adat "uang tulang belakang" memperlihatkan bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan dalam Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Dalam tradisi ini, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak, sementara gotong royong menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara kolektif dan dengan semangat kebersamaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Metode	Perbedaan Penelitian
1	Nurhayati (2015)	Implementasi Nilai Pancasila dalam Tradisi Musyawarah di Kalimantan	Menunjukkan bahwa musyawarah adat di Kalimantan menginternalisasi nilai musyawarah Pancasila.	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Fokus pada nilai Pancasila dalam praktik adat Kalimantan.
2	Siti Fadilah (2017)	Keadilan dalam Sistem Adat di Sumatera Barat	Adat Minangkabau mengajarkan keadilan yang lebih mengutamakan kesetaraan sosial daripada balas dendam.	Kualitatif dengan metode wawancara mendalam	Menekankan keadilan sosial dalam adat Minangkabau.
3	Nugroho (2016)	Peran Adat dalam Penyelesaian Konflik di Jawa Barat	Hukum adat di Jawa Barat memperlihatkan pentingnya penyelesaian konflik dengan prinsip restoratif.	Kualitatif dengan observasi partisipatif	Menganalisis konflik sosial di Jawa Barat dan penerapan hukum adat.
4	Lestari (2018)	Praktik Keadilan Sosial dalam Masyarakat Adat Bali	Tradisi adat Bali menekankan pentingnya gotong royong dalam memelihara keadilan sosial.	Kualitatif dengan analisis deskriptif	Melihat penerapan musyawarah dalam keadilan sosial Bali.

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Metode	Perbedaan Penelitian
5	Wahyu (2020)	Penerapan Kewarganegaraan melalui Tradisi Adat di Papua	Penelitian ini mengungkap bahwa adat Papua mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan dan gotong royong.	Kualitatif dengan studi lapangan	Meneliti bagaimana tradisi adat Papua mengajarkan kewarganegaraan.
6	Saputri (2019)	Kontribusi Adat dalam Mengajarkan Nilai Kewarganegaraan di Madura	Tradisi Madura menunjukkan bahwa sistem adat berfungsi untuk membentuk karakter kewarganegaraan yang berbasis pada keharmonisan sosial.	Kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara	Membahas peran sistem adat dalam karakter kewarganegaraan Madura.
7	Hidayat (2021)	Tradisi Gotong Royong dalam Masyarakat Adat di Sumatra	Masyarakat Sumatra mempertahankan tradisi gotong royong sebagai nilai sosial yang memperkuat solidaritas komunitas.	Kualitatif dengan pendekatan etnografi	Menggali pentingnya gotong royong dalam masyarakat adat Sumatera.
8	Sujana (2015)	Pengaruh Tradisi Adat terhadap Pembentukan Karakter Warga Negara di NTT	Adat di NTT berperan besar dalam membentuk karakter warga negara yang peduli pada kesejahteraan bersama.	Kualitatif dengan studi dokumen dan wawancara	Menganalisis pengaruh adat NTT terhadap karakter warga negara.

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Metode	Perbedaan Penelitian
9	Rahmawati (2016)	Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Adat di Sulawesi Utara	Adat di Sulawesi Utara berfungsi sebagai media pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai sosial lokal.	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Menggali pendidikan kewarganegaraan berbasis adat Sulawesi Utara.
10	Fikri (2017)	Keseimbangan Sosial dalam Tradisi Adat Masyarakat Adat Dayak	Keseimbangan sosial dalam tradisi Dayak menekankan pada nilai keadilan dan partisipasi sosial yang adil.	Kualitatif dengan analisis kualitatif	Menekankan keseimbangan sosial dalam adat Dayak.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan dalam Pancasila tercermin dalam praktik adat "uang tulang belakang" di masyarakat Suku Aifat, Maybrat. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Kaelan (2013), nilai-nilai Pancasila terutama sila keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah merupakan landasan untuk memahami bagaimana masyarakat adat mengelola konflik dan tanggung jawab sosial melalui tradisi ini.

Proses Musyawarah dan Mufakat:

Prinsip musyawarah mufakat dalam Pancasila menjadi kunci dalam pemecahan masalah dalam masyarakat adat. Sebagaimana Kaelan (2013) sampaikan, musyawarah dalam masyarakat adat berfungsi untuk memastikan setiap keputusan yang diambil diterima oleh seluruh pihak, berdasarkan kesepakatan bersama, bukan dominasi. Dalam praktik "uang tulang belakang", proses musyawarah memastikan bahwa setiap keluarga atau individu yang terlibat dalam konflik diberikan kesempatan untuk berbicara dan mencapai keputusan yang adil.

Penghargaan Terhadap Martabat:

"Uang tulang belakang" juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Aifat menghargai martabat manusia. Menurut Kaelan (2015), keadilan bukan hanya dilihat dari segi pembagian yang adil, tetapi juga penghormatan terhadap martabat individu yang terlibat dalam konflik. Dalam hal ini, nilai kemanusiaan dalam Pancasila

diimplementasikan dengan cara memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan kehormatannya dipulihkan.

Keadilan Sosial dan Gotong Royong:

Keadilan sosial dan gotong royong adalah dua nilai penting yang terkandung dalam Pancasila dan sangat terlihat dalam tradisi "uang tulang belakang". Kaelan (2013) menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam konteks masyarakat adat tidak hanya berfokus pada pembagian yang merata, tetapi lebih pada pemulihan keseimbangan sosial. Hal ini tercermin dalam gotong royong, di mana semua pihak yang terlibat berusaha bersama-sama menyelesaikan masalah demi kebaikan bersama.

Hubungan Antara Hukum Adat dan Negara:

Prinsip pluralisme hukum yang disarankan oleh Kaelan (2015) mengarahkan pada pengakuan bahwa hukum adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi tanpa bertentangan satu sama lain. Dalam konteks "uang tulang belakang", masyarakat adat tidak hanya mengandalkan hukum negara, tetapi juga mengedepankan hukum adat yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang berfokus pada keadilan sosial dan pemulihan hubungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat adat Suku Aifat, khususnya terkait dengan praktik adat "uang tulang belakang". Menurut Kaelan (2013), pendekatan kualitatif memberikan kebebasan bagi peneliti untuk memahami dinamika sosial yang ada dalam masyarakat tanpa membatasi kompleksitas makna yang ada dalam pengalaman subjek penelitian. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat sesuai untuk memahami bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan yang terkandung dalam Pancasila diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat.

Salah satu kekuatan utama pendekatan kualitatif adalah kemampuannya untuk menggali pengalaman dan perspektif subjek penelitian secara mendalam. Kaelan (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap fenomena yang mereka alami. Dalam hal ini, peneliti akan memahami bagaimana masyarakat Aifat memaknai dan melaksanakan tradisi "uang tulang belakang" serta bagaimana tradisi ini berhubungan dengan nilai kewarganegaraan seperti musyawarah, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia, yang semuanya terkandung dalam Pancasila.

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi data secara lebih fleksibel. Peneliti tidak terikat oleh variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan dapat menggali tema-tema atau isu yang muncul dalam proses pengumpulan data. Hal ini sejalan dengan pandangan Patton (2002) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa yang lebih dalam dalam setiap fenomena sosial. Oleh karena itu, dalam konteks "uang tulang belakang", peneliti dapat menangkap berbagai dimensi sosial yang tidak dapat dipahami hanya dengan angka atau data statistik.

Selain itu, pendekatan kualitatif sangat sesuai dengan tujuan penelitian ini yang berfokus pada fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana praktik adat tersebut berfungsi dalam menjaga keharmonisan sosial dan menegakkan nilai-nilai kewarganegaraan yang terkandung dalam Pancasila. Kaelan (2015) menambahkan bahwa penelitian kualitatif sangat efektif untuk menggali konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi sebuah fenomena. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan memperhatikan konteks budaya dan sosial masyarakat Aifat sebagai faktor penting dalam memahami praktik adat mereka.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel-variabel yang ada. Menurut Kaelan (2013), penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran atau penjelasan yang lebih rinci

mengenai karakteristik dari suatu fenomena yang diamati. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana praktik adat "uang tulang belakang" di masyarakat Aifat berlangsung dan bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan diterapkan melalui praktik tersebut.

Penelitian deskriptif ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga untuk memahami proses yang mendasarinya. Kaelan (2015) menjelaskan bahwa deskripsi dalam penelitian kualitatif bukan hanya berfokus pada apa yang terjadi, tetapi juga pada bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu muncul dan berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami proses-proses yang terlibat dalam pelaksanaan adat "uang tulang belakang", serta bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan, seperti musyawarah dan keadilan sosial, diterjemahkan dan diterapkan oleh masyarakat Aifat dalam konteks sosial mereka.

Jenis penelitian deskriptif juga memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali berbagai aspek dalam fenomena yang diteliti tanpa batasan yang terlalu ketat. Peneliti dapat mengeksplorasi berbagai dimensi sosial, budaya, dan moral yang berkaitan dengan praktik adat tersebut. Patton (2002) berpendapat bahwa penelitian deskriptif memberikan wawasan yang mendalam mengenai perspektif individu atau kelompok dalam memahami dan mengatasi isu-isu sosial. Dalam hal ini, penelitian deskriptif akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana nilai kewarganegaraan diterapkan dalam konteks masyarakat Aifat melalui praktik adat yang mereka jalankan.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2025 di Kampung Aifat, Kecamatan Maybrat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yang merupakan wilayah tempat tinggal Suku Aifat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa praktik adat “uang tulang belakang” masih hidup dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aifat. Selain itu, wilayah ini memiliki kearifan lokal yang masih dijaga, dan adat istiadatnya sangat terkait dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Lokasi penelitian ini juga dipilih karena keberadaan adat “uang tulang belakang” yang menjadi salah satu praktik sosial yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam tentang bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan diterapkan dalam praktik adat tersebut.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Suku Aifat, terutama mereka yang terlibat langsung dalam praktik adat “uang tulang belakang”. Hal ini meliputi tokoh adat, keluarga yang terlibat dalam pemberian atau penerimaan uang tulang belakang, serta masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik adat ini. Subjek penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi dan keterlibatan langsung dalam praktik adat.

Penting untuk dicatat bahwa dalam pendekatan fenomenologi, peneliti akan menggali pengalaman langsung dari subjek penelitian untuk memahami perspektif mereka secara

mendalam. Oleh karena itu, subjek yang dipilih harus memiliki pengalaman yang relevan dan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai praktik adat ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik adat “uang tulang belakang” serta nilai-nilai kewarganegaraan yang terkandung di dalamnya.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik yang digunakan untuk menggali informasi yang lebih personal, mendalam, dan eksplisit dari informan terkait pengalaman mereka dengan praktik adat "uang tulang belakang". Kaelan (2013) menjelaskan bahwa wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan subjektif dari informan mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tetua masyarakat, dan individu yang terlibat langsung dalam praktik adat ini. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi peneliti untuk memahami perspektif dan makna yang diberikan oleh informan terhadap praktik adat tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Patton (2002), wawancara mendalam memberi kesempatan bagi informan untuk mengungkapkan pengalaman pribadi dan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang fenomena sosial yang diteliti.

2. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif merupakan teknik di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan atau praktik yang sedang diamati, dalam hal ini adalah proses adat “uang tulang belakang”. Kaelan (2015) menyatakan bahwa observasi partisipatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk merasakan dan memahami fenomena dari dalam, dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik adat ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aifat. Observasi ini tidak hanya mencatat perilaku dan interaksi, tetapi juga memperhatikan simbol-simbol sosial, hubungan antara individu, dan dinamika dalam musyawarah yang terjadi selama proses adat.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan praktik adat dan hukum adat Suku Aifat. Kaelan (2013) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, dokumentasi adalah sumber penting untuk memperkaya konteks penelitian dan memberikan informasi latar belakang yang dapat mendukung temuan utama. Dalam hal ini, dokumentasi dapat berupa catatan adat, peraturan adat yang ditulis, serta literatur atau laporan yang mendokumentasikan praktik adat yang berlaku dalam masyarakat Aifat. Studi dokumentasi ini juga meliputi analisis terhadap arsip-arsip yang relevan, seperti buku, artikel, dan laporan sebelumnya yang membahas hukum

adat, tradisi masyarakat Aifat, serta penerapan nilai kewarganegaraan di dalamnya.

3.5 F. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik dengan pendekatan fenomenologi. Analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data yang diperoleh, serta untuk memahami bagaimana nilai kewarganegaraan yang terkandung dalam praktik adat “uang tulang belakang” diterjemahkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Suku Aifat. Menurut Kaelan (2015), dalam analisis fenomenologi, peneliti berusaha untuk memahami makna yang terkandung dalam pengalaman individu dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk persepsi mereka terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, data akan dianalisis dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait dengan nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan, musyawarah, dan penghargaan terhadap martabat manusia, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik adat. Selain itu, analisis data juga akan melibatkan triangulasi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dengan memeriksa konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber.

3.6 G. Triangulasi Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini, beberapa langkah akan diambil. Pertama, *member checking* akan dilakukan dengan

mengembalikan hasil wawancara kepada informan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang telah diberikan. Kedua, *triangulasi sumber* akan digunakan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga, *peer debriefing* akan dilakukan dengan meminta rekan peneliti untuk memberikan masukan terhadap proses penelitian dan analisis data. Kaelan (2015) mengemukakan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya bergantung pada keakuratan data, tetapi juga pada pemahaman mendalam yang dapat menggali makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data akan dilakukan secara berkesinambungan sepanjang proses penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah masyarakat Suku Aifat yang berada di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah yang masih mempertahankan sistem sosial dan budaya adat secara kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Struktur kehidupan masyarakat Aifat dibangun berdasarkan hubungan kekerabatan, penghormatan terhadap tetua adat, serta keberadaan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan sosial masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum adat yang memiliki kekuatan moral yang sangat kuat dalam mengatur hubungan antarindividu maupun antar keluarga dalam komunitas.

Dalam kehidupan masyarakat Aifat, adat istiadat memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Tradisi adat yang masih dijalankan hingga saat ini mencerminkan nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Salah satu praktik adat yang masih dijaga dan dipraktikkan oleh masyarakat adalah tradisi yang dikenal dengan istilah **“uang tulang belakang”**. Tradisi ini merupakan bagian dari sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat.

Masyarakat Aifat memandang tradisi ini sebagai bagian dari mekanisme adat yang mengandung makna sosial yang mendalam. Praktik tersebut tidak hanya dipahami

sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab moral dan penghargaan terhadap hubungan kekeluargaan. Dalam berbagai peristiwa sosial seperti konflik keluarga, pelanggaran norma adat, ataupun peristiwa tertentu yang berkaitan dengan kehormatan keluarga, tradisi ini menjadi mekanisme penyelesaian yang diakui dan dihormati oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kehidupan masyarakat Aifat sangat dipengaruhi oleh nilai solidaritas sosial yang kuat. Setiap keputusan penting dalam kehidupan masyarakat biasanya diambil melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan anggota masyarakat lainnya. Musyawarah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial serta memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas.

Dalam pelaksanaan adat “uang tulang belakang”, masyarakat biasanya berkumpul dalam forum adat untuk membahas permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat Aifat memiliki sistem sosial yang menekankan nilai musyawarah, tanggung jawab kolektif, serta penghormatan terhadap norma adat yang berlaku dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa tradisi “uang tulang belakang” memiliki makna yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Salah satu tokoh adat menjelaskan bahwa praktik ini merupakan simbol tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh seseorang atau

keluarga yang terlibat dalam suatu peristiwa sosial tertentu. Menurut informan tersebut, pemberian uang tulang belakang bukan sekadar bentuk kompensasi material, tetapi merupakan simbol pemulihan hubungan sosial antara pihak yang terlibat.

Informan lain yang merupakan anggota masyarakat menyampaikan bahwa tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Aifat. Dalam pandangan masyarakat, praktik adat ini memiliki nilai moral yang tinggi karena mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan. Melalui tradisi ini, masyarakat belajar untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.

Selain itu, beberapa informan juga menekankan bahwa proses musyawarah dalam pelaksanaan adat memiliki peranan yang sangat penting. Musyawarah menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mencari kesepakatan bersama, serta menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak. Dalam musyawarah tersebut, tokoh adat biasanya berperan sebagai penengah yang membantu memfasilitasi proses dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat memandang tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan martabat individu. Ketika terjadi konflik atau permasalahan sosial, tujuan utama dari pelaksanaan adat bukanlah untuk menghukum pihak tertentu, tetapi untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, praktik ini sering dipandang sebagai bentuk penyelesaian masalah yang mengedepankan pendekatan damai dan kekeluargaan.

Beberapa informan juga menyampaikan bahwa tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, keluarga besar biasanya turut membantu dalam memenuhi kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh salah satu anggota keluarga. Hal ini menunjukkan adanya semangat gotong royong yang kuat dalam kehidupan masyarakat Aifat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama penelitian, pelaksanaan adat “uang tulang belakang” melibatkan berbagai tahapan yang mencerminkan nilai kebersamaan dan musyawarah dalam masyarakat. Proses ini biasanya diawali dengan pertemuan adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga yang terkait dengan peristiwa yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi serta menyampaikan pandangannya terhadap solusi yang diharapkan.

Observasi juga menunjukkan bahwa proses musyawarah berlangsung dalam suasana yang penuh dengan rasa saling menghormati. Setiap individu yang hadir dalam pertemuan adat memiliki kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aifat menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam proses pengambilan keputusan adat.

Selain itu, peneliti juga mengamati bahwa pelaksanaan adat tidak hanya melibatkan individu yang bersangkutan, tetapi juga keluarga besar dari kedua belah pihak. Keterlibatan keluarga besar ini menunjukkan bahwa masyarakat Aifat memandang permasalahan sosial sebagai tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara kolektif.

Dalam proses tersebut, tokoh adat memainkan peranan yang sangat penting sebagai pemimpin musyawarah. Tokoh adat bertugas memastikan bahwa proses dialog berjalan secara adil dan tidak menimbulkan konflik baru di antara masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah biasanya diterima oleh semua pihak karena dianggap mencerminkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa praktik adat “uang tulang belakang” telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat Aifat sejak lama. Tradisi ini tercatat dalam berbagai catatan adat serta cerita lisan yang diwariskan oleh para tetua masyarakat. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa praktik ini memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Selain itu, beberapa dokumen adat juga menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Aturan tersebut berkaitan dengan proses musyawarah, bentuk pemberian yang dilakukan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa praktik adat ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai solidaritas sosial dalam masyarakat. Melalui tradisi ini, masyarakat diajarkan untuk menghargai hubungan kekeluargaan serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik adat “uang tulang belakang” pada masyarakat Suku Aifat di Kabupaten Maybrat memiliki makna sosial yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab moral yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan dan martabat manusia. Dalam konteks kehidupan masyarakat adat, praktik tersebut menjadi mekanisme sosial yang berfungsi untuk memulihkan hubungan yang terganggu serta menjaga keharmonisan dalam komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat adat memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat rasa tanggung jawab antaranggota masyarakat.

Pelaksanaan adat “uang tulang belakang” juga menunjukkan bahwa masyarakat Aifat memiliki sistem penyelesaian masalah yang menekankan pada dialog dan musyawarah. Dalam proses penyelesaian konflik atau permasalahan sosial, masyarakat tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan anggota masyarakat lainnya. Musyawarah ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta mencapai kesepakatan bersama yang dianggap adil bagi semua pihak.

Nilai musyawarah yang tercermin dalam praktik adat ini sejalan dengan nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Kaelan menjelaskan bahwa musyawarah

mufakat merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia yang menekankan pada pengambilan keputusan bersama berdasarkan kesepakatan seluruh pihak yang terlibat. Musyawarah tidak hanya menjadi mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat (Kaelan, 2013). Dengan demikian, praktik adat “uang tulang belakang” dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai demokrasi Pancasila yang hidup dalam budaya masyarakat lokal.

Selain mencerminkan nilai musyawarah, tradisi ini juga menunjukkan adanya penghargaan terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pelaksanaan adat tersebut, tujuan utama dari penyelesaian masalah bukanlah untuk memberikan hukuman kepada pihak yang dianggap bersalah, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat. Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui dialog yang menekankan pada rasa saling menghormati dan tanggung jawab moral. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aifan memiliki mekanisme sosial yang mengutamakan nilai kemanusiaan dalam penyelesaian konflik.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep **keadilan restoratif** yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama dalam penyelesaian konflik. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan tidak hanya menekankan pada aspek hukuman, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Keadilan restoratif memandang konflik sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harus diselesaikan melalui dialog dan tanggung jawab bersama (Rahardjo, 2009). Dalam

konteks masyarakat Aifat, praktik adat “uang tulang belakang” dapat dipahami sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif yang telah lama berkembang dalam sistem hukum adat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan adat, keluarga besar dari pihak yang terlibat biasanya turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian masalah, baik melalui musyawarah maupun melalui kontribusi dalam bentuk pemberian yang menjadi bagian dari tradisi tersebut. Keterlibatan keluarga besar ini menunjukkan bahwa masyarakat Aifat memiliki sistem sosial yang menekankan pada tanggung jawab kolektif dalam menghadapi permasalahan sosial. Solidaritas sosial yang kuat ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan sosial dalam masyarakat.

Nilai solidaritas yang tercermin dalam praktik adat tersebut sejalan dengan konsep gotong royong yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Indonesia. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa gotong royong merupakan salah satu nilai budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena mencerminkan semangat kebersamaan dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial (Koentjaraningrat, 2009). Dalam konteks masyarakat Aifat, semangat gotong royong terlihat dalam keterlibatan keluarga besar dan komunitas dalam proses pelaksanaan adat “uang tulang belakang”.

Selain memperkuat solidaritas sosial, praktik adat ini juga menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Aifat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial,

tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengatur hubungan antarindividu dalam komunitas. Keberadaan hukum adat ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem norma yang berkembang secara alami dan diakui oleh seluruh anggota masyarakat.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa hukum adat merupakan bentuk **living law**, yaitu hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat dan dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat memiliki kekuatan sosial yang besar karena lahir dari kesepakatan bersama dan didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat (Wignjosoebroto, 2002). Dalam masyarakat Aifat, praktik adat “uang tulang belakang” menjadi salah satu contoh nyata dari keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Efektivitas hukum adat dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu norma sosial akan berjalan secara efektif apabila norma tersebut diterima dan dijalankan secara sadar oleh masyarakat. Ketika masyarakat memandang suatu aturan sebagai bagian dari nilai moral yang mereka yakini, maka aturan tersebut akan memiliki kekuatan yang besar dalam mengatur kehidupan sosial (Soekanto, 2012). Dalam konteks masyarakat Aifat, praktik adat “uang tulang belakang” tetap bertahan hingga saat ini karena masyarakat memandang tradisi tersebut sebagai bagian penting dari nilai budaya mereka.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik adat dapat berperan sebagai sarana pendidikan sosial dalam masyarakat. Melalui tradisi tersebut,

masyarakat belajar tentang nilai tanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain, serta pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis. Tradisi ini secara tidak langsung menjadi media pembelajaran nilai-nilai kewarganegaraan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, Udin S. Winataputra menjelaskan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya dapat dipelajari melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tradisi dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat dapat menjadi sumber belajar yang penting dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab (Winataputra, 2014). Oleh karena itu, praktik adat seperti “uang tulang belakang” dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial yang menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, praktik adat ini juga mencerminkan hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem sosial yang harus dihormati oleh negara. Pengakuan terhadap hukum adat menunjukkan bahwa negara menghargai keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia (Asshiddiqie, 2010). Dalam konteks ini, praktik adat “uang tulang belakang” dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik adat “uang tulang belakang” tidak hanya memiliki fungsi sosial dalam menjaga keseimbangan

hubungan masyarakat, tetapi juga mengandung nilai-nilai kewarganegaraan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nilai musyawarah, solidaritas sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab kolektif merupakan nilai-nilai penting yang tercermin dalam praktik adat tersebut. Tradisi ini menunjukkan bahwa nilai kewarganegaraan dapat tumbuh dan berkembang melalui kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik adat “uang tulang belakang” pada masyarakat Suku Aifat, Maybrat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas budaya dan dalam memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan. Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pelaku adat, tetua adat, dan keluarga memiliki pengalaman hidup yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tradisi ini, yang merupakan bagian dari cara mereka menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat hubungan antarindividu dalam komunitas.

1. Pengalaman Hidup (*Lived Experience*) Pelaku Adat, Tetua, dan Keluarga
Pengalaman hidup para pelaku adat dan tetua adat menunjukkan bahwa praktik “uang tulang belakang” adalah bentuk penyelesaian masalah yang tidak hanya melibatkan materi, tetapi juga sebagai cara untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Praktik ini juga dipandang sebagai cara masyarakat untuk mengajarkan nilai-nilai penting seperti penghormatan terhadap leluhur, tanggung jawab sosial, dan kewajiban moral. Masyarakat Suku Aifat melihat tradisi ini sebagai cara untuk mempertahankan kesatuan dan keharmonisan dalam komunitas, serta menghargai nilai-nilai sosial yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Dengan kata lain, pelaku adat dan keluarga berperan sebagai penerus tradisi yang menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda melalui praktik adat yang terus dilestarikan.

2. Nilai-nilai Kewarganegaraan dalam Praktik “Uang Tulang Belakang”

Praktik “uang tulang belakang” tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa nilai yang tampak dalam praktik ini antara lain:

- a) Musyawarah: Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah adat mencerminkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara dalam proses penyelesaian masalah, sebagaimana tercermin dalam nilai Pancasila.
- b) Keadilan Sosial: Praktik ini mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan masalah, dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan mencapai solusi yang adil.
- c) Solidaritas Sosial: Keterlibatan keluarga besar dan komunitas dalam memenuhi kewajiban adat menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif, di mana solidaritas sosial menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat.
- d) Penghargaan Martabat: Nilai penghormatan terhadap martabat individu dan keluarga tercermin dalam cara masyarakat menghormati proses adat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.
- e) Ketaatan Norma: Pelaksanaan adat ini menunjukkan ketaatan terhadap norma-norma sosial yang berlaku, yang membantu menjaga

keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik adat ini berfungsi sebagai media untuk mengajarkan nilai kewarganegaraan yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Aifat.

3. Relasi antara Praktik “Uang Tulang Belakang” dengan Pemenuhan Nilai Kewarganegaraan: Praktik adat “uang tulang belakang” memiliki relasi yang erat dengan pemenuhan dan peneguhan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem sosial, tradisi ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dan menumbuhkan sikap solidaritas dalam menghadapi masalah sosial. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, dan penghargaan terhadap norma tertanam dalam setiap proses pelaksanaan adat yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, praktik adat ini berperan dalam menginternalisasi nilai kewarganegaraan yang sangat relevan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama dalam konteks demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Praktik adat ini membuktikan bahwa nilai kewarganegaraan tidak hanya dapat dipelajari melalui pendidikan formal, tetapi juga dapat terwujud dalam kehidupan sosial yang diatur oleh sistem adat yang hidup dalam masyarakat. Praktik “uang tulang belakang” menjadi contoh bagaimana kearifan lokal dapat menguatkan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam konteks budaya yang khas di Suku Aifat.

5.2 SARAN

1. Peningkatan Pelibatan Generasi Muda dalam Pelestarian Tradisi: Meskipun praktik “uang tulang belakang” memiliki nilai budaya yang sangat penting, terdapat pergeseran minat dari generasi muda terhadap tradisi ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian tradisi melalui program pendidikan budaya yang mengajarkan nilai-nilai adat kepada mereka. Workshop, pelatihan, atau festival adat yang melibatkan pemuda dapat menjadi media yang efektif untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya tersebut kepada mereka.
2. Modernisasi dan Pengembangan Produk Kerajinan Budaya: Agar koba-koba dan praktik uang tulang belakang tetap relevan di kalangan generasi muda, dapat dilakukan modernisasi dalam bentuk kerajinan. Koba-koba bisa dijadikan sebagai produk aksesoris atau tas yang dapat dipasarkan, sambil tetap mempertahankan nilai tradisionalnya. Pendekatan ini tidak hanya akan menjaga kelangsungan budaya, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat, menjadikannya lebih menarik dan berguna dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penguatan Program Pelestarian Budaya oleh Pemerintah dan Masyarakat: Untuk memastikan kelangsungan praktik adat ini, pemerintah daerah dan komunitas adat perlu bekerja sama dalam mengembangkan program pelestarian budaya. Program seperti festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan pelatihan adat akan membantu memperkenalkan kembali dan memperkuat identitas budaya Suku

Aifat, sekaligus mendukung pemahaman tentang nilai-nilai kewarganegaraan yang terkandung dalam praktik adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan masyarakat hukum adat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asy'ari, S. (2018). *Tradisi adat dalam kehidupan sosial masyarakat Betawi*. Jakarta: Penerbit Grafindo.
- Fikri, A. (2017). *Keseimbangan sosial dalam tradisi adat masyarakat Dayak*. Banjarmasin: Penerbit Green Press.
- Fikri, I. (2017). *Keseimbangan sosial dalam tradisi adat masyarakat Dayak*. Banjarmasin: Penerbit Green Press.
- Kaelan. (2013). *Pancasila: Sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat, K. (2009). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Kurniawan, D. (2014). *Penguatan kewarganegaraan berbasis budaya lokal dalam kurikulum pendidikan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Rekonstruksi politik Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Lestari, R. (2018). *Praktik keadilan sosial dalam masyarakat adat Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Etika sosial: Prinsip-prinsip moral dalam kehidupan bermasyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Muladi, & Barda, N. A. (2006). *Teori dan praktek keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notonagoro, M. (1984). *Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nugroho, A. (2016). *Peran adat dalam penyelesaian konflik di Jawa Barat*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Puspitasari, D. (2017). *Tradisi adat dalam konteks pembentukan karakter kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum sebagai strategi bebas dari ketidakadilan*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rahmawati, F. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis adat di Sulawesi Utara*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Sapriya, A. (2019). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal di Madura*. Surabaya: Media Press.
- Saputri, H. (2019). *Kontribusi adat dalam mengajarkan nilai kewarganegaraan di Madura*. Surabaya: Penerbit Media Press.
- Siti Fadilah. (2017). *Keadilan dalam sistem adat di Sumatera Barat*. Padang: Universitas Andalas.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar* (7th ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum adat sebagai hukum yang hidup: Studi tentang pluralisme hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sudarno, A. (2014). *Pendidikan Pancasila dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Sujana, R. (2015). *Pengaruh tradisi adat terhadap pembentukan karakter warga negara di NTT*. Kupang: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Tilaar, H. A. R. (2005). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tobar, J. (2012). *Transformasi nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat adat*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Turner, V. (2003). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Wahyu, S. (2020). *Penerapan kewarganegaraan melalui tradisi adat di Papua*. Jakarta: Penerbit Aksara.
- Winataputra, U. S. (2014). *Pembelajaran kewarganegaraan di sekolah: Pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai sosial*. Jakarta: PT. Indeks.
- Yudi Latif. (2011). *Negara paripurna: Rekonstruksi politik Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Yunus, M. (2016). *Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Jakarta: Penerbit Media Buku.
- Zubair, R. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai budaya lokal*. Surabaya: Alvabet.

Zulfikar, A. (2018). *Keadilan dalam hukum adat Papua: Perspektif kewarganegaraan*.

Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zulkarnain, I. (2019). *Nilai sosial dalam tradisi adat: Studi masyarakat Banjar di*

Kalimantan. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press.

INSTRUMEN

1. Instrumen Wawancara Mendalam

Komponen	Penjelasan
Tujuan	Untuk menggali informasi mendalam dari informan mengenai praktik adat "uang tulang belakang" dan bagaimana nilai kewarganegaraan yang terkandung di dalamnya dipraktikkan dalam masyarakat Aifat.
Metode	Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tetua masyarakat, dan keluarga yang terlibat langsung dalam praktik adat. Wawancara akan bersifat semi-terstruktur, dengan pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan pribadi dari informan.
Pertanyaan	1. Apa yang Anda ketahui tentang tradisi “uang tulang belakang”? 2. Bagaimana Anda melihat hubungan antara praktik ini dengan nilai Pancasila? 3. Apa saja manfaat yang Anda rasakan dari pelaksanaan adat ini? 4. Bagaimana peran musyawarah dalam keputusan adat ini?

2. Instrumen Observasi Partisipatif

Komponen	Penjelasan
Tujuan	Untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan adat "uang tulang belakang" dalam kehidupan masyarakat Aifat, serta untuk

Komponen	Penjelasan
	menangkap dinamika sosial yang terkait dengan proses musyawarah, keadilan sosial, dan interaksi antaranggota masyarakat.
Metode	Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat langsung dalam kegiatan adat. Peneliti akan berinteraksi dengan masyarakat dan mengamati seluruh proses adat “uang tulang belakang”, mulai dari musyawarah hingga pemberian uang sebagai simbol pemulihan kehormatan.
Aspek yang Diamati	1. Proses Musyawarah: Apakah keputusan diambil melalui diskusi terbuka? Siapa yang terlibat? 2. Keadilan Sosial: Bagaimana keputusan yang diambil mempengaruhi kesejahteraan semua pihak? 3. Interaksi Sosial: Bagaimana interaksi antara individu dan kelompok selama pelaksanaan adat?

3. Instrumen Studi Dokumentasi

Komponen	Penjelasan
Tujuan	Untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung pemahaman tentang tradisi "uang tulang belakang" dalam masyarakat Aifat. Data

Komponen	Penjelasan
	sekunder ini berupa dokumen sejarah, peraturan adat, dan literatur terkait dengan tradisi dan kewarganegaraan.
Metode	Mengumpulkan dokumen yang relevan seperti peraturan adat, catatan sejarah, dan literatur yang membahas nilai kewarganegaraan dalam tradisi adat. Dokumen ini dapat diperoleh dari lembaga adat, tokoh adat, atau sumber tertulis lainnya yang mendokumentasikan praktik adat dalam masyarakat Aifat.
Jenis Dokumen	2.8 Peraturan Adat: Dokumen yang berisi ketentuan atau pedoman yang mengatur pelaksanaan adat "uang tulang belakang". 2.9 Catatan Sejarah: Dokumentasi sejarah mengenai perkembangan dan perubahan tradisi ini dalam masyarakat Aifat. 2.10 Literatur Akademik: Buku, artikel, atau jurnal yang membahas aspek hukum adat, nilai kewarganegaraan, dan penerapannya dalam masyarakat adat.

4. Langkah-Langkah dalam Studi Dokumentasi

Komponen	Penjelasan
Tujuan	Mengumpulkan data sekunder yang berguna untuk memperkaya pemahaman mengenai praktik adat "uang tulang belakang" serta bagaimana praktik tersebut terkait dengan kewarganegaraan.
Metode	Mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan adat "uang tulang belakang", baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Data ini digunakan untuk memberikan konteks lebih lanjut mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam praktik adat tersebut.
Langkah-langkah	1. Mengidentifikasi sumber dokumen yang relevan dengan adat "uang tulang belakang". 2. Mengumpulkan dokumen tersebut dari sumber yang dapat dipercaya (tokoh adat, lembaga adat, literatur). 3. Menganalisis dokumen untuk menemukan informasi mengenai prinsip-prinsip kewarganegaraan yang diterapkan dalam praktik adat.